



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Ade Tristanto als Mbendol bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 15 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Gambiran No. 15 Rt.30/ 006 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Angga Ade Tristanto als Mbendol bin Sutrisno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 4 Juli 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ) subsidiair selama 3 ( tiga ) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam i mg  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah hp oppo f5 warna gold  
*Dirampas untuk Negara*
- 4). Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO ALS. MBENDOL BIN SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jln. Ringroad selatan Druwo Kal. Bangunharjo Kap. Sewon Kab. Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL menghubungi SENJA (Dpo) melalui pesan Whatshap yang intinya terdakwa menanyakan keberadaan SENJA ada dimana, selanjutnya saat itu SENJA menjawab kalau sedang berada dirumahnya, kemudian setelah terdakwa mengetahui SENJA berada dirumahnya , terdakwa kemudian langsung menanyakan apakah senja memiliki pil jenis Psikotropika, saat itu SENJA menjawab kalau memiliki pil alprazolam , selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli pil Alprazolam tersebut dari SENJA dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa , kemudian saat itu SENJA menyampaikan kepada terdakwa kalau 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg harganya sebesar Rp. 190.000,- lalu terdakwa menyanggupinya , selanjutnya mereka janjian untuk transaksi pil Alprazolam dipinggir jalan kampung Badran tegalrejo Yogyakarta, didekat rumah SENJA, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib mereka datang ditempat yang sudah dijanjikan tersebut dan langsung transaksi obat jenis Psikotropika,
- bahwa selanjutnya terdakwa bermaksud mengkonsumsi sendiri obat jenis Psikotropika merk ALPRAZOLAM tersebut namun saat itu terdakwa dihubungi oleh BAWOR dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pil alprazolam dan saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya memiliki psikotropika jenis alprazolam dan mau dikonsumsi sendiri namun karena BAWOR terus meminta terdakwa untuk menjual pil tersebut kepada Bawor , maka terdakwa merasa tidak enak dan bersedia menjual psikotropika tersebut kepada BAWOR, selanjutnya mereka janjian untuk bertemu di daerah ringroad selatan Druwo , kemudian belum sempat terdakwa transaksi pil alprazolam sekira pukul 20.30 Wib , terdakwa telah ditangkap oleh saksi IWAN SATRIA NUGRAHA dan saksi AHMAD ARIEF,

Halaman 3 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Bantul selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap adan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet pil ALPRAZOLAM yang berada dalam genggam tangan terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta No. Lab. 441/01361 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI, dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI K, MKes, Sp. PK terhadap Barang bukti : BB-35/iv/2023 satNarkoba dengan No. kode laboratorium 007012/T/04/2023 berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Satria Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 20.30 Wib saksi dan team opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Ringroad Selatan, Druwo. Panggunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul ada penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika.
  - Bahwa atas dasar informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB saksi dan team melakukan penyelidikan dan dapat mengamankan seorang pemuda yang mengaku bernama ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO.
  - Bahwa setelah ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO diamankan oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver

Halaman 4 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Alprazolam 1mg yang pada saat itu digenggam oleh sdr ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO.

- Bahwa kemudian pada saat di interogasi saudara ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO mengakui bahwa 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dari temanya yang bernama SENJA dengan cara membeli seharga Rp. 190.000,-
  - Bahwa saat petugas menanyakan surat ijin kepemilikan psikotropika tersebut terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO juga tidak dapat menunjukkan kan nya;
  - Bahwa terdakwa Juga tidak memiliki resep Dokter atas kepemilikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg tersebut.
  - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO mengaku rencananya 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1mg tersebut akan dijual kepada temanya yang bernama BAWOR akan tetapi sebelum berhasil transaksi dengan sdr BAWOR terlebih dahulu sdr ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bantul;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta No. Lab. 441/01361 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI , dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI K, MKes , Sp. PK terhadap Barang bukti : BB-35/iv/2023 satNarkoba dengan No. kode laboratorium 007012/T/04/2023 berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - Bahwa benar saksi membenarkan arang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;
2. Saksi Achmad Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa atas dasar informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB saksi dan team melakukan penyelidikan dan dapat mengamankan seorang pemuda yang mengaku bernama ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin

Halaman 5 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO;

- Bahwa setelah ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO diamankan oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1mg yang pada saat itu digenggam oleh sdr ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO;
- Bahwa kemudian pada saat di interogasi saudara ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO mengakui bahwa 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dari temanya yang bernama SENJA dengan cara membeli seharga Rp. 190.000,-;
- Bahwa saat petugas menanyakan surat ijin kepemilikan psikotropika tersebut terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO juga tidak dapat menunjukkan kan nya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki resep Dokter atas kepemilikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO mengaku rencananya 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1mg tersebut akan dijual kepada temanya yang bernama BAWOR akan tetapi sebelum berhasil transaksi dengan sdr BAWOR terlebih dahulu sdr ANGGA ADE TRISTANTO Als MBENDOL bin SUTRISNO diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bantul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Ade Tristanto als Mbendol bin Sutrisno persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 20.30 bertempat di Jln. Ringroad selatan Druwo Kal. Bangunharjo Kap. Sewon Kab. Bantul terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO ALS. MBENDOL telah ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Bantul karena telah menyimpan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL menghubungi SENJA (Dpo) melalui pesan Whatshap yang intinya terdakwa menanyakan keberadaan SENJA ;

Halaman 6 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu SENJA menjawab kalau sedang berada dirumahnya, kemudian setelah terdakwa mengetahui SENJA berada dirumahnya;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menanyakan apakah senja memiliki pil jenis Psikotropika, dan saat itu SENJA menjawab kalau memiliki pil alprazolam;
- Bahwa terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli pil Alprazolam tersebut dari SENJA dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu SENJA menyampaikan kepada terdakwa kalau 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg harganya sebesar Rp. 190.000,-;
- Bahwa terdakwa lalu menyanggupinya, selanjutnya mereka janjian untuk transaksi pil Alprazolam dipinggir jalan kampung Badran tegalrejo Yogyakarta, didekat rumah SENJA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib mereka datang ditempat yang sudah dijanjikan tersebut dan langsung transaksi obat jenis Psikotropika;
- Bahwa terdakwa bermaksud mengkonsumsi sendiri obat jenis Psikotropika merk ALPRAZOLAM tersebut namun terdakwa di hubungi oleh BAWOR dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pil alprazolam ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya memiliki psikotropika jenis alprazolam dan mau dikonsumsi sendiri namun karena BAWOR terus meminta terdakwa untuk menjual pil tersebut kepada Bawor;
- Bahwa karena terdakwa merasa tidak enak, maka bersedia menjual psikotropika tersebut kepada BAWOR;
- Bahwa selanjutnya mereka janjian untuk bertemu di daerah ringroad selatan Druwo;
- Bahwa kemudian belum sempat terdakwa transaksi pil alprazolam sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi IWAN SATRIA NUGRAHA dan saksi AHMAD ARIEF, SH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Bantul ;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet pil ALPRAZOLAM yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

Halaman 7 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta No. Lab. 441/01361 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI , dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI K, MKes , Sp. PK terhadap Barang bukti : BB-35/iv/2023 satNarkoba dengan No. kode laboratorium 007012/T/04/2023 berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam i mg;
- 1 (satu) buah hp oppo f5 warna gold

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 20.30 bertempat di Jln. Ringroad selatan Druwo Kal. Bangunharjo Kap. Sewon Kab. Bantul terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO ALS. MBENDOL telah ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Bantul kerana telah menyimpan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL menghubungi SENJA (Dpo) melalui pesan Whatshap yang intinya terdakwa menanyakan keberadaan SENJA ;
- Bahwa benar saat itu SENJA menjawab kalau sedang berada dirumahnya, kemudian setelah terdakwa mengetahui SENJA berada dirumahnya;

Halaman 8 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian langsung menanyakan apakah senja memiliki pil jenis Psikotropika, dan saat itu SENJA menjawab kalau memiliki pil alprazolam ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli pil Alprazolam tersebut dari SENJA dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat itu SENJA menyampaikan kepada terdakwa kalau 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg harganya sebesar Rp. 190.000,-;
- Bahwa benar terdakwa lalu menyanggupinya , selanjutnya mereka janjian untuk transaksi pil Alprazolam dipinggir jalan kampung Badran tegalrejo Yogyakarta, didekat rumah SENJA;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib mereka datang ditempat yang sudah dijanjikan tersebut dan langsung transaksi obat jenis Psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud mengkonsumsi sendiri obat jenis Psikotropika merk ALPRAZOLAM tersebut namun terdakwa di hubungi oleh BAWOR dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pil alprazolam ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya memiliki psikotropika jenis alprazolam dan mau dikonsumsi sendiri namun karena BAWOR terus meminta terdakwa untuk menjual pil tersebut kepada Bawor;
- Bahwa karena terdakwa merasa tidak enak , maka bersedia menjual psikotropika tersebut kepada BAWOR;
- Bahwa selanjutnya mereka janjian untuk bertemu di daerah ringroad selatan Druwo;
- Bahwa kemudian belum sempat terdakwa transaksi pil alprazolam sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi IWAN SATRIA NUGRAHA dan saksi AHMAD ARIEF, SH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Bantul ;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap adan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet pil ALPRAZOLAM yang berada dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL tidak mempunyai ijin untuk memiliki menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta No. Lab. 441/01361 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI , dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI K,

Halaman 9 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKes , Sp. PK terhadap Barang bukti : BB-35/iv/2023 satNarkoba dengan No. kode laboratorium 007012/T/04/2023 berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur "*Setiap Orang*"

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Angga Ade Tristanto als Mbendol bin Sutrisno membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis

Halaman 10 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak orang lain dan tidak dalam kewenangannya sebagai dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 20.30 bertempat di Jln. Ringroad selatan Druwo Kal. Bangunharjo Kap. Sewon Kab. Bantul terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO ALS. MBENDOL telah ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Bantul karena telah menyimpan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM;

Menimbang awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ANGGA ADE TRISTANTO Als. MBENDOL menghubungi SENJA (Dpo) melalui pesan Whatshap yang intinya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli pil Alprazolam tersebut dari SENJA dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan SENJA menyampaikan kepada terdakwa kalau 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg harganya sebesar Rp. 190.000,-. Selanjutnya terdakwa dan SENJA janjian untuk transaksi pil Alprazolam dipinggir jalan kampung Badran tegalrejo Yogyakarta, didekat rumah SENJA dan sekira

Halaman 11 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib terdakwa dan SENJA datang ditempat yang sudah dijanjikan tersebut dan langsung transaksi obat jenis Psikotropika. Namun kemudian terdakwa di hubungi oleh BAWOR dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai pil alprazolam, lalu saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya memiliki psikotropika jenis alprazolam dan mau dikonsumsi sendiri namun karena BAWOR terus meminta terdakwa untuk menjual pil tersebut kepada Bawor maka terdakwa bersedia menjual psikotropika tersebut kepada BAWOR. Bahwa kemudian belum sempat terdakwa transaksi pil alprazolam sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi IWAN SATRIA NUGRAHA dan saksi AHMAD ARIEF, SH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Bantul. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) tablet pil ALPRAZOLAM yang berada dalam genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta No. Lab. 441/01361 tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDI HIMMA KHAIRANI , dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta dr. WORO UMI K, MKes , Sp. PK terhadap Barang bukti : BB-35/iv/2023 satNarkoba dengan No. kode laboratorium 007012/T/04/2023 berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh psikotropika Alprazolam tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena psikotropika tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak memiliki psikotropika;

Dengan demikian unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 12 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis *Penahanan Rutan*, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam i mg. Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh tanpa hak dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hp oppo f5 warna gold  
Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Angga Ade Tristanto als Mbendol bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalam nya berisi 10 (sepuluh) butir pil alprazolam i mg;

Halaman 14 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah hp oppo f5 warna gold

*Dirampas untuk Negara*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUBAGIYO, S.H,M.H dan ARIEF EKO WIBOWO, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh ANDRI DEWI ASTUTY,S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum

ARIEF EKO WIBOWO, S.H,M.H

Panitera Pengganti

DIYAH PRAMASTUTI, S.H

Halaman 15 putusan no 191/Pid.Sus/2023/PN.Btl